PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

by Jovin Ganda Ramdhan

FILE	JURNAL_SKRIPSI_JOVINGR.DOCX (71.39K)		
TIME SUBMITTED	13-JUL-2018 09:54AM (UTC+0700)	WORD COUNT	8030
SUBMISSION ID	982204188	CHARACTER COUNT	55960

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Jovin Ganda Ramdhan
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru Nomor 45 Surabaya 60118, Indonesia
089652135089, jovinganda5@gmail.com

ABSTRAK

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat memperm udah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM. Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa sebut dengan *cybercrime*. kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebagai metode "penyaringan" data pada kartu ATM nasabah. Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpanya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, Upaya huk m apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya skimming tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam kasus *skimming* beban pembuktian terhada ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila ang nasabah hilang di karenakan di *skimming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. Bentuk penyelesaian sengketa dapat di mpuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Seng ta di Sektor Jasa Keuangan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikan melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kesepakatan bersama enam asosiasi di sektor perbankan.

Kata kunci : Bank, *Skimming*, ATM, LAPSPI.

ABSTRACT

Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of savings and distributes it to the community in the form of credit or other forms in order to improve the lives of many people. As the era and technology develops, the banking sector itself creates a new service, one of the technology products in banking that can simplify the transaction without needing to go to the bank teller is an ATM machine. The development of a technology other than positive impact can also have a negative impact, one of which is the development of crime in cyberspace or commonly called cybercrime. crime in ATM is increasingly done by skimming tha understood as the method of "filtering" data on the customer's ATM card. Because when the bank fails to provide a sense of security and comfort to the customer as a bank's obligation to guarantee customer funds that dibimpanya, then how the bank's responsibility to customers so that customers still believe in the bank if there is something similar, what legal efforts that can done by the customer, if suffered losses due to the skimming. This thesis rese h is a type of research that is normative. Approach problem used in writing this thesis use approach of statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). In the case of skimming the burden of proof of whether or not an element of error in the claim of compensation as referred to in Article 28 of Law Number 8 Year 1999 is the burden and responsibilit of the business actor. So if the customer's money is lost due to skimming by an irresponsible person, then according to Article 4 letter H of Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection, the customer shall be entitled to compensation, compensation, and / or reimbursement of his lost money the. The form of dispute resolution can be pursued through two ways, namely through judicial or litigation and

through out court or non litigation. under the Financial Services Authority (POJK) Regulation No. 1 / POJK.07 / 2014 on the Alternative Dispute Settlement Institution in the Financial Services Sector, in the event of a financial dispute can be resolved through LAPSPI. LAPSPI, which was established in operation in January 2016, was established by mutual agreement with six associations in the banking sector.

Key words : Bank, *Skimming*, ATM, LAPSPI

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan ng terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus debngan semakin cepatnya perpubtaran uang yang terjadi di dalambnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semaki mendobrong pertumbuhan ekonomi masybarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Untuk dapat menjaga agar perputaran uangb dapat berjalan sebagaibmana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif alam menjabga kestabilan perekonomian yaitu lembaga keuangan tersebut adalah bank, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.[1] Bank adalah badan usaha ya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan bdan menyalurkannya kbepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkanb btbarbaf hidup orang banyak. Pendirian banbk di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rbakyat banyak. Dengan bebrpedoman pada usa yang dilbakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat , sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningbkatan pertumbuhan ekonomi In nesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarbakat itu sendiri pada khususnya. Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkabn prinsip kehati-hatian, dan juga harbus menjaga kesehbatan bank agar tetap terjaga terbbbus dbemi kepentingan masyarakat pada umbumnya dan bagi para nasabah penyimpabnb dana. Sebbagai lembagba keuangan, bank yang merbupakan tempat bmasyarakat menyimpan dananya dilandasi olbeh kepercayaan bahwa uanbgnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimbbaksud di sini bahwa suatu bank sbangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarabkat, semakin tibngbgi pula kesadaran masyarakat untuk menbyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jas jasa lain dari bank.[2] Perbankan sebagai lembbaga intermediasi keuangan memegang perbanan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatbban usaha ubtama bank berupa menarik dana langsung dari mabbrsyarakat dalabm bbentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kreditb dan/atau pembiayaan membuatbbnya sabrbat bakan pengaturan baik melalui peraturan perunbbdang-undangan di bidang perbankan sendbirib maupun perundang-undangan lain ybbang terkait. Semakin berkembangnya zaman dan tbeknolobgi, sektor perbankan sendiri membuat bsebuah pelayanan baru yang beragam dengan menggubbnakan *electronic transabction* (e-ban ng), atau telepon seluler (phbone banking) dan juga jaringabnb internet (internet banking). Dengan perkembangan tersebut, sablah satu produk hasil teknologbi di bidang perbanbkan yang dapat mempermudah bbkegiatan transaksi tanpa perlubb mendatanbbgi teller bank adalah mesin ATM. *Automat d Teller Machine / Asynchronousb bTbransfer Mode* atabbbu yang selanjutnya disebut dengan ATM adalah suatu perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tebmpat

---

[1] smir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta,2002, hal. 1

[2] Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan bNasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1998 hal. 1

umum tanpa menggunakan pegawai bank (teller).[3] Berkembabngnya sebuah teknologi selain berdampabk positif dapat juga berdampak negatif salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Hal inib tentu juga berdampak pada penggbbunaan teknologi ATM yang tidak dbapat menghindbari potebbnsi kejahatan tersebut. Untuk menjbamin potensi bkejahatbban tersebut,b pihak bank mebnggunakan ATM tersebut dengan cara memberikan bteknik pengabmanan berupa Personal Idenbtification Number (PIN) sehingga hanya orang byang mengetahui itulah yang bisa menggbunakan transaksi pada ATM. kejahatan pada ATM sembakin banyakbb dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebbagai metode "penyaringan" data pada kbartu ATM nasabah. Untuk kasus dengan metode *skibmming* digunakan alat yang sebagai "*skimer*"b. Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yabng terdapat di dalam karbbtu ATM nasabah.b Penempatan skimer diletakkan di sekitar mesin AbTM sehingga seolah-olah alat tersebutb merupakan bagian dari mesin ATM. Cara kerja alat inib adalah dengan mebbnyalin data-data yang ada di dalam pita magnetik kartu ATM pada saat digbbesekan di alat tersebut. Setelah data di dalam kartu ATM disalin maka peblaku kejahatan dapat melakukan duplikasi kartu ATM dan melakukbabn transaksi pengambilan buang di ATM layaknya seorang nasabbbah.[4] Dalam posisi tersebut nasabah tentu bbdirugikban dengban adanya kejahatan bs*bkimming* tersebut, lemahnya posisi nasabah selaku konsbumben disebabkan bantara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh merebka, pebrangkat hukbum yang ada belum bisa bbmemberikan rasa aman, dan peraturan-peraturban yabng ada kuranbg memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hbak nasababh. Oleh kbbarena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunbia perbankanb sebagabib bagian dari penegakan hukum. Shidabrta menyatakan bahwa salah satu sifat sbekaligus tbbujuan hukum adalam memberikan pberlindungan (pengayoman) kepada mabsyarakat.[5] Dalamb bgka usaha melindungi masyarakat konbsumen secara umum khususnya nasabah, UU Nomorb 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kbonsumen dimaksudkan untuk menbbjadi landasan hukubm yang kuat baik untuk pemerintah mbaupun masyarakat itu sendiri cara swadaya untuk melabkukan upaya pemberdayaan bbkonsumen. Undang-undbabngb tentang perlindungan kobnsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangubnan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsubmen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seubtuhnya yang berlandaskabnb pada falsbafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstibtusi negara yaitu bUndang-undang Dasabr 1945. Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dbalam memberikban rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpanya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepadbab pihak bank jika terjadi hal yang serupa, apakah kerugian yang dialami nasabah dengan hilangnbyba uang di dalam rekeneningnya secara misterius bisa di ganti secara utuh jika hilangnya karena b lakukan oleh pihak lain atau bukan dari kesalahan bank. Oleh karena itu penulis tertabrbikb untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul "Perlinbdbbungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomorb Tahun 1999". Dengan rumusan masalah :

1. Babgaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skbimming ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya skimming tersebut.?

---

[3] Roni Sambiangga, Sistem Keamanan ATM, URL : http: // www.total.or.id / info. Php? kk= jungan_Tunai_Mandiri , diakses tanggal 7 April 2018.

[4] http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah1/Makalah1-026.pdf. iakses pada tanggal 07 april 2018)

[5] Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta,2000 hal. 16.

B. Metodologi

Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki[6] bahwa penelitian hukum normatif adalabh suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupubn doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yabng dihadapi. Norma hukum yang bmenjadi acuan adalah peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen korban kejahatan skimming ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999. Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a) Pendekatan perundang – undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan masalahanya. Melalui pendekatan ini penulis akan menelaan semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah korban skimming ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 sebagai norma dasar serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu penelitian yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian ini berupa sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, sedangbankan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen rebsmi. Dalam skripsi ini bahan – bbahan hukum tersebut akan diambbil dari peraturan perundabng – undangan, dan literatur yang bbberkaitan dengan permasalahabn yang diangkat dalam sbkripsi ini. . Dalam penulisan skripsi inbi, teknik pengumpulan bahabn hukum dengan cara bmenggunakan metode inventarisasi terhadbap peraturan perundang – undangan yang mebngatur terkait dengan perlindungan hukum terhabdap nasabah korban skimming. Teknik abnalisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah bersifat preskriptif. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.

C. Pembahasan

Perlindungan nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalamb sistem perbankan nasional.[7] Seringkali terjadi dalam kenyataan, bahwa nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjbadi kasus-kasus perselisihan bbantara bank dengan nasabahnya, sehingga nasababh dirugikan. Pelabnggaran hak nasabah oleh bank dapat diselesaikan melalui jalur hukbum. Namun ketika kita kebmbali disadarkan terhbadap nilai-nilai negara hukum yaitu Pancasila dan UndangUndang Dasbar 1945 yang mengedbepankan asas musyawarah, forum mebdiasi merupakan dimensi yang juga bpenting. Artinya, bketika sengketa perbankan masih dapat dibselesaikan secara baik dan tetap mengbuntungkan kebdua bela pihak, maka jalur hukum ataub bpengadilan dapat dikesampingkan/dihentikan. Hal bini juga terkait dengan prinsip penyelesabian sengketa secara murah, sederhana dan cepat. Sebsuai dengan penerapan hukum di Indonesiba, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usabha, termasuk nasabah kepada bank, dabpat menggugat pihak yang menimbulkan kerugiabn atas pbroduk dan jasanya tersebut. Kualifikbasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau pberbuatan meblbawan hukum. Dalam gugbabtan adalah wanprestasi, maka terdapat hubunganb kontraktual antara konsumen dan pelaku usabha. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lbain adalah karena tidak dilaksanakan

---

[6] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana, 2005 hal 47

[7] Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 188

prestasi oleh bank sebaga pelaku usaha. adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usabha. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat dikatakan bahwa tidak meb at secara terperinci ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah ban Pada Pabsal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan:
"Untuk kepbentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerbugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".
Pada pasal tersebut terlihat bahwa sedikit penjelasan mebngenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank. Jika dilihat pula dalam penjelasan pasal tebrsebut tidak dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dban bagaimana kepentingan nasabah yang tidak boleh dirugikan. Akan tetapi di dalam Undbang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimbpan bahwa simpanannya dijamin oleh bank melalui pen ntukan lembaga penjamin simpanan masyarakat yang bersifat permanen, sebagaima a tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Rumusan Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:
1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia.
4. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih jut dengan Peraturan Pemerintah.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan badan hukum yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga yang independen, transparan, dan a untabelb dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. bFungi dari dibentuknya LbPS yaitu menjamin sbimpanan nasabah penyimpan dan turut aktif bdalam memelihara stabilitasb sistem perbankan sesuabi dengan kewenangannya. Dengan segala bkemajuan teknologi yang bada bank menciptakan bsebuah alat teknologi yang dimana bisa mebbmudahkan konsumen untukb melakukan transaksi tbanpa harus mendatangi teller yaitu melalui mesin ATM. Dalam kartu AbTM ini terdapat pita magnbetic (Magnetic stripe) biasanya tertulisb data pribadi pemegang kartbu dalam bentuk kode-kode tebrtentu yang hanya bisa dibaca olehbb computer dan dilengkapi denbgan mesin pembaca magnbetic stripe. Perjanjian penggunaan karbtu ATM dibuat dalam bentubk perj jian baku, yang bmana perjanjian terjadi dengan cara pihbak menyiapkan syarat-syaratb yang baku pada suatu fbormulir perjanjian yang sudah dicetak dban kemudian diberikan kepbada pihak lainnya untubk dapat disetujui dengan hampir tidak dbapat memberikan kebebasban sama sekali kepada pihabbk lainnya untuk melakukan negobsiasi atas syarat-syarat yang dibbberikan tersebut. Pbenggunaan kbartu ATM selain memberikbabn manfaat tentu juga mempunyai resiko, yabitu dengan mudahnya pembobolan simpanan nasabah byang salah satunya dengan menggunbakan modus *skimming*. *Skimming* sendirbi adalah sebuah mbodus penggaandaan data kartu nasabah pbabda saat transaksi di ATM karena btelah di pasang alat *skbimmer* di depan mulut *card reader*. Denganb menggunakan alat *skimmer* yanbg di rancang sedemikiban rupa sehingga menyerupai bentuk dbabri *card reader*. Dengan Modusb *skimming* ini informasi yanbg tersimpan secara magnetis pada kartbu ATM dapat dibajak melalubi perangkat khusus yang di tbempatkan di mulut kartu ATM ybbang kemudian disalin pada bbkartu duplikat. Setelah kartu di bduplikat seorang tersebutb bisa langsung menggunakan buntuk transaksi seperti penarikan uang bbserta melakukan trabnsfebrb uang dengan cepat sehingga nasabah pada umumnyab tidak menyadaribnya jika telah terkbbena *skimming*. Pasalb 1365 KUHPerdata menyatakan babhwa "tiap perbuatan yang melanggar hukubm dan membawab kerugian kepada orang lain, mewbajibkan orang yang menimbulkan kerubgian itu karena kesalabhannya untuk mengganti kerugbbian tersebut". Pasal 1367 KUHPerdata jubga menjelaskan b"Seseorang tidak hanya bertanbggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuabbtanbya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang ybang menjbadi tanggunganya atau disebabkan barang-barang yang berada di

bawah pengawasanya". Pasal 1366 KUHPerdata juga menjelaskan "setiap orang bertanggung jawabb,b bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian byang disebabkan kelalaian atau kesembronoanya". Jika masukkan pasal ini juga bank sebagai pembbuat produk dikatakan telah lalai dalam menjaga keamanan produknya. Pihak bank seharusnya telbbah mengantisipasi modus kejahatan skimming lalu membuat sebuah aturan yang melindungi nasabbbah agar memberikan rasa aman dan menguatkan kepercayaan nasabah. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlbu untuk diperhatikan, krena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung kebebradaan OJK tersebut.[8] Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalahb sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti indu perbankan, pasar modal, reksadana,b perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.[9] Untuk perlindungan konbsumen dan masyarakat, OJK diberi kewenangan untuk melakukan tninndakan pencegahan kerugiban konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konnsumen, tindakan perlindubngan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan unntuk memperoleh gantibb rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumennn meliputi 2 hal yaitbu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu penrlindungan yang bdilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan bbpembelaan hukum atas kerugian. Berdasarkan hal tersebut di atas, pernlindungan hukum tehadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undangn-Undang Nomorb 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya knerugian yabbng diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan da mendapatkan pembnelaabn hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. Munculnya Undang-Undang Nomnobr 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan semakin dapat menguatkan dnanb bdijadikan dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya. Nasanbah bapabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tenntang Perlindun Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang berbunyi: n

> "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantiann atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasan yang diperdagangkan."
>
> "Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".

Selain itu juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindun Konsumen yang berbunyi:

> "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangkan".

Dalam kasus *skimming* beban pembuktian terhadnap ada atau tidaknya unsur kesalahnan dalam gugantan ganti rugi sebagaimana dimaksbud danlamn pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 nTahun 1999 nmerupakan beban dan tanggung jawabb penlaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hinlang di karennaknan di *skimming* oleh orang yang ntnidnbak bertanggung jawab, maka sesuai pasbal 4 hunruf (H) Unndanng-Undang Nomor 8 Tanhun 199nn9n tentang Perlindungan Konsumen nbasabah benrhak mendnapatkann kompensasi, gantni rugi,n dan/atbau penggantian atas uangnyba yang nhilang tersebnut. Sesuain dengan pnennerapan hnukum di Indonesiab, seorang konsumen yabnbg dilnakukan olehn penlaku unsaha, termasuk nansabah kepada bank, dapat mebnggugat pihak yanbg menninnmbulkan kernuginan atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gubgatan yang lazbibm adalnah wanprestasi atnau perbuatan melawan hukum. Dalam

---

8 Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAMRI, 2011, hlm.44

9 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.49b

gugatan adalabh wanprestbasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Kerubgian ybabng dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak bterdapat hbubungan kontraktubal antara nasabah dengan bank, maka tidak ada tanggbung jbawab (hukum) pelaku usaha nasabah. Hal iniblah yang dikenal dengan doktrin yang mbenganbdung prinsip "tidak ada hubunga kontraktual, tidak ada tanggung jawab". b

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dabn dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu denganb individu, antara individu dengan bbkelompok, antara kelompok dengan kelompok, antabrba perusahaan dengan perusahaan, anbtara perusahaan dengan negara, antara negara satu denbbgabn yang lainnya, dan sebagainya. Dbengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bbersibfat keperdataan dan dapat terjadi bbaik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasbbional.b bSengketa adalah suatu situasi dimanab ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainbb, bybang kemudian pihak tersebut menyampaibbkan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika sitbubasi menunjukkan perbedaan pendapat, mbaka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengkbeta.b Dalam konteks hukum khususnya hukubm kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalbbah pberselisihan yang terjadi antara para pihakbb karena adanya pelanggaran terhadap kesebpakatanb yang telah dituangkan dalam suatu kbontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. bDengan katba lain telah terjadi wanprestasi oleh pibhak-pihak atau salah satu pihak.. Dengan demibkian, byang dimaksud dengan sengketa ialah suatub perselisihan yang terjadi antara dua pihak batbbau lebih byang saling mempertahankan persepbbsinya masing-masing, di mana perselisihabn tbersebut dbapat terjadi karena adanya suatu tindabbbkan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah bbsatu pihbak dalam perjanjian. Seiring dengan kajibban yang penyusun lakukan, pada dasarnya penbgertiabn di atas berhubungan erat dengan bebberapa prinsip dasar dalam perlindungan hukum babgi nbasabah, khususnya dalam hal terjadi sebbngketa antara nasabah dengan bank. Hal ini diatur meblbbalui Peraturan Bank Indonesia Nomorb 10/10/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indbonbesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentangbb Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturabn Bank bIndonesia Nomor 10/01/PbBI/2008 Perubah atas Peraturan Bank Indonesia Nbomor 8/5/PBI/b2006 tentang Mediasib Perbankan. Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia bbNomor 10/10/PBI/2008 tentanbg Penyelesaian Pengaduan Nasabah, mendefinisikan pengaduban sebagai ungkabbpban ketidabkpuasan Nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugianb finansial pada Nbasabah yang bdiduga karena kesalahan atau kelalaian Bank. Sesuai denbbgan Pasal 2 PBI Nomor 10bbbbb/10/PBI/2008, maka bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentanbbg penerimaan pengaduan, penangangan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penabbnganan dan penyelesaian pengaduan. Selain itu, penyelesaian sengketa antara nasabah bank sebagai konsumen dengan bank dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal yaitu Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49. Bentuk penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litibgasi. Berdasarkan bebntuk penyelesaian sengbketa tersebut, pihak yang bersengketa dapat melakukabn berbagai pilbihbabn tindakan denbganb tujuan agar sengketa tersebut dapat diselesaikan. bPenyelebsaian ini bharus dilakubkan bmenurut hukum atau berdasarkan kesepakatan awalbb di antarab para bpihak. Sehibngga dablam mengkaji upaya hukum akibat *skimming* pada sektor pberbankanb pbenulis akanb menjelaskabn dalam pembahasan di bawah ini melalui penyelesaian bsengketa di luar pengadilan dan melalui

pengadilan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (11) ialah "badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen". Berikut tahap penybelesaian sengketa melalui BPSK:bb

1) Tahap pemasukan gbugatan Seorang nasabah yang merugikan dapat mengajukan gugtannya kepada Badan Penyelesabian Sengketa Konsumen (BPSK). Menurut Keppres Nomor 90 Tahun 2001 Pasal 2 mengatakabbn bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengugat pelaku usahab melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat". b

2) Tahap pebmeriksaan dan pemberian putusan Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dalam bentubk majelis, sekurang-kurang memiliki 3 majelis dan 1 panitera. Pemeriksaan sengketa ini dilaksabnakan sesegera mungkibbn sbejak dimasukkan 21 hari gugatan diterima BPSK. Putusan BPSK ini berbbsifat final artinyab tibdak dapat dibanding lagi dan mengikat para pihak. BPSK hanya menanganib kasbus PERDATbA sbaja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumebn atas kebsalahabn/keblalaian Pelaku Usaha.

3) Pelaksanaan putbusan Putusan majelis BPSK memberitahukan putusan kepada para pihak dan khusbusnya kepadba pelaku usaha. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan setelah 7 hari kerja setbelah naskah putusan diterima.

Selain BPSK, berdasarkan Peraturan Otboritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelbesaian Sengketa dSektor Jasa Keuanbgan, apabila terjadi sengketa keuangan dapat diselesaikabn melalui LAPSPI. LAPSPI yang didirbikan mulai beroperasi pada Januari 2016 didirikan atas kebsepakatan bersama enam asosiasi di sbektor perbankan. Keenam asosiasi yang mendirikan LAPbSPIb yakni Perhimpunan Bank Nabsional (Perbanas), Asosiasi Babnk Daerah (Asbanda), Himpunban Bbank 4 Negara (Hibmbara), Perbarindo, Asosiasi Babbnk Syariah Indonesiba b(Asbisindo), dan Perbbhimpunan Babnk Asing (Perbina). Tujuannya adbalah melayani penybelesabiban sengketa dalam menbybelesaikan sengketa konsumen melalui penyebdiaan mediatorbb, ajudikatbor, dan arbiter yang bmemiliki kompetensi untuk menyelesaikan senbgketa konsumben untuk menjbaga kelanggebngan hubungan bisnis anbtara konsumen dan pelaku ubsaha di sebktor jasa keuangabn. Mebdiasi Perbankan adalah bproses penyelesaian sengketa yanbg meblibatkan mediator untubkbb membantu para pihabk yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesebpakbatan sukarela bterhadap sebagian maupun seluruh bbpbermasalahan yangb bdisengbketakan. Sebenarnyba PBI No b8/5/PBI/2006 tidak menbgatur dbefinisi mebdiasi perbankanb secara lengkap, karena Pasal 1b angka b5 hanya menjelaskanb apa ybang dimbbaksud dengan b"Mediasi" sebagai bentuk rumusan laibn yabng tidak jauh berbedab denbgan rbumusan-rumusban yang ditemukan dalam undang-undang babtau pendapat para ahbli. Berpbebdoman pabbda definisi di atas, definisi mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sbengkbebta antbara bank dan nasabah atau perwakilan nasabah yang melibatkan mediator sebbagai pibhabk ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatabn secarbbba sukarela tanpa adanya kewenangan atau keputusan dari mediator. Adapun hal-hal ybang dbibatur dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Menbgbenai syarat untuk mengajukan mediasi diatur dalam Pasal 7 PBI No 8/5/PBI/2006 yang menentukan bahwa:

1. mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan untuk setiap sengketa yabng memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiabh).
2. Nasabah tidak dbapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial;

Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 menentukan bahwa:

1. Diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;

2. Pernah diajukan upbaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukban tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrbase atau bperadilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediabsi lainnya; b
4. Sengketa yang dbiajukan mebrupakan sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang dbbiajukan bbelum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Babnk Indonesia; dan b
6. Pengajuan penyelebsaian bbsengketa tidak melebihi 60 (enam puluh hari) kerja saat tanggal surat hasil penyelesaian bpengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.[10]

Selanjutnya di dalam mediasi tersebut, bank maupun nasabah dapat memberikan kuasa kepada pbihak lain yang bertindak untuk dan atas nama bank atau nasabah. Pemberian kubasa harus dilakbukan dengan surat kuasa khusus tanpa hak substitusi dan bermaterai cukup. Dbalbam Proses mediabsi pada umumnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali pihak-pihabbk yang bersengketa mebnghendaki proses secara terbuka. Sedang proses mediasi sengketab publibk bersifat terbuka, karena bmenyangkut kepentingan orang banyak. Sifat tertutupnya suatbub proses mediasi dimaksudkan untbuk menjaga nama baik para pihak yang bersengkbeta, karena bjika disebarluaskan maka akan dapat bmberugikan nama baik mereka dalam dunbia bisnis dan hubungan sosial ekonomi dalam masyarbakat.[11] Proses mediasi dilaksanakbabnb bpaling lama 30 b(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak bank bdban nasabah menandbatanganibbb perjanjian mediasi sbampai dengan penandatanganan akta kesepbakatan dan dapabt bdiperpabnjang paling lama 30 (bbtiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kebsepakatanb nbasabah dban bank Yang dituangkabn secara tertulis. Jika mediasi yang dilakukan terbsebbbut mebnghasilbkan suatu kesepakatabn, maka para pihak dengan dibantu oleh medbiatbor wajib merubmbuskan kbesepakatan tersebut sebbcara tertulis. Kesepakatan yang dbipberboleh dituangkan dalamb suatbu aktab kesepakatanb yang bersifat final dan mengikat babgbi bnasabah dan bank. Mediasib perbankan bsebelumnyab diatur dan diawasi oleh Bank Inbbbbdonesia, dimana fungsi, tugas, wbewenang pengaturan bdan pengawasan kegiatan mbedibasib bperbankan tersebut diatur berdasarkban: Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBIb/20bb05 Tentang Penyelesaian Pengaduanb Nasabah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perabtbburan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2b008; Peraturan Bank Inbdonesia Nomor 8/5b/PbBI/2006 bTentang Mediasi Perbankan Sebagaimana bTelah Diubah Denbbgan Peraturan Bankb Indbonesbia Nomor 10/1/PBI/2008; Surat Edaran BI Nob 7/24/DPNP/2b005 tentang Penybelebsaian Pengadbuan Kobumen sebagaiman diubah dengan bSurat Edaranb Bank Indonbesia No b10/13/DPNPb/2008; dan Surat Edaran BI No 8/14/DPNP/2006 Tentang bMediabbsi Perbankan, byang selanjutbnya semua peraturan di atas tersebut disebut peraturanb BI. Namubn setelah bebrlakunya UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi,b tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan perbankan beralih dari BI ke OJK (termasuk mediasib perbankan). Adapun aspek hukum peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut adalah:

1. Pasal 34 Undabng-Unbdang Bank Indonesia 2004b yaitu bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukbabn oleh lembaga pengawasan sektorb jasa keuangan ybang independen, dibentuk dengan undbang-undang, dan akan dilbaksanabkan selambat-labmbbatnya 31 Desember 2010.
2. Pasal 2 Undangb-Undang Otoritas Jasa Kebuabngan 2011 bahwba:

"Dengan undang-bundang ini dibentuk OJKb, OJK badalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugabs dan wewenangnya, bebas dari cambbpur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang ini".

3. Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa:

---

10 Rachmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 228-237

11 Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sbengketa Kini dan Mendatang, Citra Media Hukum, Yogyakarta, hlm 86-87

"Otoritas Jasa Kbeuangan melaksanakan tugas pbengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasurabnsian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya"b.

4. Pasal 7 Undabng-Undang Otoritas Jasa Keuangan 2011 bahwa: Untuk melaksanakan tugas pengawasan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang :

1. ngawasan mengenai kelembagaan bank;
2. pengawasan mengenai kesehatan bank;
3. pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
4. pemeriksaan bank.

5. Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang OJK bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dabri Bank Indonesia ke OJK.
6. Penandatanbgan Naskah Keputusan Bersama antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 18 Oktober 2013 perihal "kerjasama koordinasi rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penandatangabnan Berita Acara Serah Terima (BAST) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasanb di sektor perbankan dari Bank Indonesia n Otoritas Jasa Keuangan.

Pengertian mbedbiasi berdasarkan Peraturan LAPSPI adalah "cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan mebblalui proses undingan di LAPSPI untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dengan bdibabntu oleh mediator". Mediator LAPSPI adalah pihak netral yang membantu para pbihak dalamb proses perundingan dalam mediasi LAPSPI guna mbebncari berbagai solusi penyelesbaian, namun mbediator tidak diperbolehkan memutbus batau memaksakan sebuah penyelesaianb. Mediator tidak mebmberikan keputusan atau pebnetabpan pembayaran, namun hanya memfasilitbasi pertemuan dalam kbebrangka mediasi para bpibhak yang bersengketa untuk memahbbami perspektif, posisi dan kepentbingan masing-mabsing pibhak atas masalah yang dihabdapi, untuk mencarib alternatif penyelesaian sebcara adbil, cepat, mubrah dan efisien. Mediator dalam melaksanbakan tugasnya diatur oleh Kode Etbibk, sehingga dipabstikan bahwa mediatbor ini imparsial danb independen. Melalui mebdbibasi diharapkanb dapatb tercapai perdamaian di bbantara para bpihak yang bersengketa. Pbermohonan mediasi tersebubbt paling kurang harus memubat : Namab lengkap, dan tempatb tinggal atau tempat kedudukban para pbihak; Jenis perkara; bPermintbaan kepada LAPSPI bbuntuk diselenggarakan mediasi; Rbesume Perkbara; Fotokopi dokbumen-dokumen atau bukt bukti pendukung. Sengketa yang dapat diselesaibbkan melablui mbediasi LAPSPI adalahb: Merupakan sengketa perdata di bidang perbankan dan/ataub bbbberbkaitan dengan bidanbg perbbbankan; Sengketa mengenai hak yang menurut hukum bbbdan perbatubran perundang-ubbndangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersebngketa; Sengketa yang mbenurut pberaturan perundangundangan dapat diadakan perdabmaian; Sengketa yang telahbb menempuh upabya musyawarbbah tetapi para pihak tidak berhasibbl mencapai perdamaian; bdan antara para pihak bterikat dbengan perjanjian mediasi. Atas permohonan mediasi yang telah diterima, pengurus LAPbSPI melakukan langkah-langkah, sebagai berikut :

(1) Pengurus memeriksa kelengkapan dokumen apakah memenuhi persyaratan untuk diselesbaikan melalui mediasi atau tidak.
(2) Pengurubs menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran permohonban mediasi kepada para pihak dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sebtelah tanggal pengajuan.
(3) Apabila permbohonan mediasi dinyatakan ditolak, maka surat sebagaimana tersebut di atas (butir 2) harbus memuat alasan penolakan. Para pihak dapat mengajukan kembali permohonan mebdiasi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(4) Apabila permohonban mediasi dinyatakan diterima, maka surat sebagaimana tersebut di atas (butir 2) memuat pula:

a) pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Mediator;
b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris yang ditunjuk oleh Pengurus untuk perkara yang bersangkutan;
c) informasi mengenai biaya-biaya mediasi atas perkara yang bersangkutan.

(5) Terhadap Permohonan Mediasi yang diterima sebagaimana dimaksud butir 4, maka Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi dimaksud mencatatkan permohonan tersebubbt dalam buku register perkara LAPSPI.

(6) Pengurus dapat mbelimpahkan kewenangan melakukan konfirmasi atas pendaftaran permohonan mediasib kepada personil sekretariat.

Syarat terpenting untuk bdapat mengajukan permohonan penyelesaian permasalabhan melalui mbediasi LAPSPI adalah abdanya kesepakatan para pihak bahwa permasbalahan akan diselesaikan melalbui mediasi LAPSPI. Tanpa adanya kesepakatan tersebut maka bpermasalahan tidak dapat diajukabn kepada mediasi LAPSPI. Perjanjian mediasi dapat dibuat debngan cara sebagai berikut:

(1) Tertuabng dalam klausula penyelesaian sengketa dari perjanjian bpokok;
(2) Dibuat dbalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh parab pihak;
(3) Dalam benbtuk pernyataan para pihak di hadapan persidbabngan Arbitrase LAPSPI.

Dalam hal penbgajuan mediasi dibuat dalam bentuk perbnyataan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, bmaka perjanjian tersebut cukup dibuktbikan dengan berita acara persidangan arbitrase LAPSPI. Pberjanjian mediasi memuat pernyatbaan bahwa para pihak bersedia untuk terikat, tunduk dan mbelaksanakan setiap dan semua kbesepakatan yang mungkin dicapai dalam mediasi LAPSPI, serta mbenanggung biaya-biaya yanbg diperlukan dalam mediasi LAPSPI. Atas permintaan salah satu pihbak, dapat memfasilitasi bpertemuan antara para pihak dalam rangka membuat perjanjian mediasbi. Mediator pada dasbarnya adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya bdipilih oleh parba pihak untuk membantu dalam perundingan guna mencari solusi penyelesaian mabsbalah mbelalui proses mediasi. Pada dasarnya penunjukan mediator merupakan kesepakatan parab pihak yang disampaikan kepada kepada mediator melalui Pengurus LAPSPI. Namun pengurus berwenang menunjuk mediator untuk kepentingan para pihak apabila:

(1) Para pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada pengurus; atau
(2) Para pihak gagal menunjuk mediator dalam waktu ditetapkan.
(3) Para pihak tetap berhak mengajukan keberatan apabila mediator yang bersangkutan dianggap memiliki benturan kepentingan. Dalam proses mediasi LAPSPI, dimungkinkan pengurus untuk menunjuk co-mediator.

Para pihak harus menghadiri pertemubban perundingan yang diselbenggarakan oleh mediator dan tidabk boleh diwakilkan hanya olebbh kuasa hukumnya. Jika dipbandang perlu oleh mediator untuk kbelancaran proses perundingabnb, mediator dapat membatasbi kehadiran kuasa hukum para pihabk. Dalam hal suatu pihak merbupbakan badan hukum, maka bharus diwakili oleh pengurusnyba dan/atau pegawainya yang bsah dban berwenang atau berdbasarkan surat kuasa khusus. Abcara perundingan, kaukus dan mbbendbengar keterangan ahlib/pihak ketiga dapat bdilakukanbb dalam bentuk pertemuan tatapb muka bblangsung atau melalui sarabbna teknologi informasi (seperti telepon, telekonferensi dan/atau bvideokonferensi). Selama bbbelum tercapai kesepakatan perdamaian, salah satu pihak dapat bmenyatakan mundur dari prosebs mediasi kepada mediator, dengan tembusan pihak lain dan bpengurus, jika terdapat alasan dan bbukti yang kuat bahwa pihak lain menunjukkan itikad tidak bbbaik dalam menjalani proses medbbiasi. Dalam proses mediasi ada 2 kemungkinan, yakni berhasbil atau gagal. Mediasi dikatabkan berbhasil apabila proses mediasi berujung kepada ditandatanganbinya kesepakatan perdabmaian dib antara para pihak. Apabila para pihak menghendaki kesepakbatan perdamaian tersebbut memibliki kekuatan eksekutorial (yang dituangkan dalam Kesbepakatan Perdamaian), maka bkesepakatban perdamaian tersebut dapat dituangkan ke dalam bakta perdamaian (Acta Van Dbadingb) oleh Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal apabila medbiasi tersebut dilaksanakan dalamb kberangka proses arbitrase. Akta perdamaian tersebut membiliki kekuatan hukum

sebagabbimana lbayaknya putusan pengabdilan yang telah berkekuatan hukubm tetap. Namun apabilab bproses medibasi berlangsung dbi bluar proses arbitrase, dan para pihak mebnghendaki kesepabkabtan perdamaian tersebut mebmilikib kekuatan eksekutorial (lebih dari sekedar kekubatan suatu perbjanjian), maka salah sabtu pihak bdapat mengajukan permohonan arbitrase kbepada LAPSPI ybang di dalam petitumbnya meminta bkepada Majelis Arbitrase/Arbiter Tbunggal untuk menghukum para pihak menabati kesepakatan pberdamaian yang telah dibuat olbeh para pihak. Selanjutnbya Majelis Arbitrbase/Arbiter Tunggalb akan menjatuhkan putusabn dengan amar sebagaimbana yang dituntbut oleh pemohon, sehingbga perdamaian tersebut bmemiliki kekuatan eksekutobrial karena terbtuang dalam putusan arbitrbase. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakabtan perdamabian dikuatkan dalam bentuk bakta perdamaian,b maka kesepakatan perdamaian harus mbemuat klausula pencabutan gugatan bdan/atau klausbula yang menyatakan perkara tbelah selesai. Mediasi dikatakan gagal apabila pebrundingan bmengalami jalan buntu (deadlocbk) dan bpara pihak tidak mau melanjutkannya. Apbabila kegbagalan ini terjadi, maka proses penyeblesaibanb diserahkan kembali kepada masing-masinbg pbihak, apakah selanjutnya akan memiblihb jablur Arbitrase atau Pengadilan. Apabila Mediasi tersebbut diselenggarakan dalam kerbangka proses arbitrase, maka Majelis Arbitrase/Arbiter Tunggal melanjutkban kembali persibdangan abrbitrase. Apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelahb tanggal disampabikannya surabt teguran masi juga diingkari, maka Pengurus dan/atau Pihakb lain menyampaibkan kembali tegubran tertulis kedua kepada Pihak yang ingkar, dengan tembbusan kepada Absosiasi Perbankban sberta Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang berkepentbingan atas pelaksbanaan Kesepakatabn bPerdabmaian berhak melakukan upaya hukum terhadabp Pihak yang inbgkar sesuai dengbabn ketentuanb peraturan perundang-undangan yang berlabku. Pasal 1 ayat (1)b Undang-Undbbang Nomor 30 Tahunb 1999 tentang Arbitrase dan Altbernatif Penyelesaian Sengketba bmenyabtakan bahwa "Arbiter (wabsit) adalah cara penyelesaian sbuatu sengketa perdata di bluarb peradbilan umum yang didasarkan pabda perjanjian arbitrase byang dibuat secara tertulis olbehb pbihak yang bersengketa." Arbitrase merupakban lembaga volbunter yang diplih dan dbitunjuk bebbrdasarkan kesepakatan para pihak apabila mbereka menghbendaki penyelesaiabn persengketaabbbn yang timbul di antara mereka diputusb oleh seobrabng atau beberapba orang arbiter yang akan bbertindak sebagai pemutus yangb tidak memihak. Namun, mebskipun yang bertindak menyelesabikan persengketaan terdiri dabri arbiter yang dipilih dan ditbunjuk para pihak, putusan yang dijatubhkan bersifat final dban binding (tingkat terakhir dan menbgikat) kepada mereka.[12] Setelah mennyabmpaikan notibfikasi, salah satu Pihak harus bmengajubkan gugatan (Permohonan Arbitrase) secara btertulisb kepada LAPSPI. Pihak yang mengajukam bpermohonan disebut "Pemohon", atau istilahb bdalam Pengadilan sama dengan "Penggugatb". Sedangkan pihak lawannya disebut "Termohon", atau dalam istilah Pengadilan sama debngan "Tergugat".

Isi Permohonan:

1) Informasi mengenal nama, alamat dan kedudukan para Pihak
2) Uraian sengketa/ duduk perkara (posita);
3) Isi tuntutan (petitum).

Khususnya untuk Permohonan Arbitrase LAPSPI, harus mengutip dan menyertakan pula Perjanjianb Arbitrase , pernyataan bahbwa Pemohon akan terikat dan tunduk serbta melaksanakan Putusan Abrbitrase dan tidak akanb mengajukan perlawanan dan/atau upayba bhukum lain atas sengketa yanbg sama di Pengadilban Nbegeri dan lembaga peradilabbn manapun, dan menyertakan akta bukti dan bdaftar saksi fakbta/saksib ahli, dan bukti lunbbas Biaya Pendaftaran. Arbiter adalah orang peroranganb yang karbena kompetensib dan integrbitasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk mbemeribksa dan membbebrikan putbusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjbukb Arbiter, dan Abbrbbiter pbun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Dbalam proses Abrbitrase bLAPbSPI para pihak harus menyepakati terlebih dahulu bentuk Arbitrase, apakah

[12] M. Yahya Harahap. Arbitrase. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 83

akan berbentuk Arbiter tunggal atau berbentuk Majelis Arbiter (berjumlah tiga orang Arbbiter atau lebih, dan harus berjumlah ganjil). Pada dasarnya yang bisa ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon sebagai Arbiter di dalam Arbitrase LAdsPSPI adalah mereka yabng tercantumn di dalabm Daftar Arbiter LAPSPI. Namun, apabila cPesmohon dan/atau Termohon vbbbermaksnud menunjubk Arbiter dari luar daftar tersebut, mdaka harus memenuhi persyaratan tertentbu dannn mendapatkban persetujuan damri pengurus BAxPMI. sDalam menjalankan tugasnya, Aadsrbiterb harus menjunjung tbinggi kodme etik, bersikap xadil, netral dan mandiri, bebas dari pengsaaruh bndan tekanan pihak manapumnb, serta bebas dari benturan kepentingan dari afiliasi, baik dengan bsannlah satu pihak yanmg bersengkebta (termasuk kuasa hukumnya) maupun dengann persbenngketaan yang bersmangkutan. Apabbila hal-hal tersebut dilanggar, maka Arbiter yangn berbsangkutan hanrus berhemmn atau diberhbentikan dari tugasnya. Pemeriksaan dalamn pokok perkara akan berlanngsung paling lama 180 hari terhitung sejak Arbiter tunggal nditunjuk/ Majelis Arbitrase terbentu,n tanpa dihitung keperluan pemeriksaan atas eksepnsi dan tuntutan professional lainnya jika ada. Annrbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat mneperpanjang jangka waktu tersebut berdasarkan.n alasan tertentu atau dengan persetnunjuan Pemohon dan Termohon. Apabila pemeriksaan sengketnna telah selesai, pemeriksaan segenra ditutup dan biter menetapkan hari sidang untuk mengucanpkan Putusan Arbitrase panlning lama 30 hari. Ada beberapa alasan mengapa para pihak nyang bersengketa memilih Arbitrase LAPSPI untuk menyelesaikan sengketanya: n

1) Para pihak nyang bersengketa sudah tidak dapat lagi melanjutkan perundingan;
2)Para pihak yang bersengketa menghendaki cara penyelesaiannya yang lebih mempertimbangkan benar salah menurut hukum;
3) Para pihak yang bersengketa menginginkan putusan yang final dan mengikat, namun tidak ingin menempuh jalur litigasi karena akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar;
4) Para pihak yang bersengketa menghendaki cara yang lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien;
5) Para pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketa melalui forum yang tertutup untuk umum;

Sebagaimana telah dikemukakan, UUPK menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalnui pengadilan/litigasi dan di luar pengadilan atau non litigasi.mm Awalnya setiap sengketa diselesaikan melalui pengadilan, sehingga pengadilan dijadikan the nnfirsnt and last resort dalam penyelensaian sengketa. Secara prinsip, penegakan hukum hanya bdilakukan oleh kekuasaan kehakimann yang dilembagakan secara konstitusional yang lavzbim disesbbut sebagai badan yudikatif. Dnengan demikian yang berwenang memeriksa dan mvengadili sedngketa hanya badan peradilan yangn bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung Republik Indonensia.

Pasal 2 Undang-Unndang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :
"Penyelenggaraan knekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamanh Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umnum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usanha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

sPengadilan Negeri merupakann salah satu peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dalam nmasyarakat termasuk penyelesaian sengketa akibnat skimming pada sektor perbankan. Tugas pnokok pengadilan negeri adalah menerima, mnemeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiapn perkara yang diajukan kepadanya (Pnasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970)n. Tugas pokok tersebut dapat terlaknsana apabila ada pengajuan sengketa atau perkara oleh pihak nyang bersengketa ke pengadilan.n

Kartu ATM merupakan produk yang dikelnuarkan oleh bansak yang dalanm pengoperasiannya berada di bawah pengawasan pihak bank. Olehn karena itau bank hanrus bertanggungjawab terhadap keamanan pronduk yang dikeluarkannya. Manraknya kejahatnan yang terjadi dalam bidang perbankan, sepnerti pencurian dana nasabah bank mnelnalui modus skimming mempengaruhi stabilitas nnmdan rasa aman bagi nasabah bank.b Kemajuan ntehnologi informasi yang menjadi nilai awal dari bkeberadaan cyber crime, secara yuridis dapat membawa dampak

pada hukum yang mengatur tbentang hal tersebut. Pihak-pihakn yang dapat mengajukan gugatan atau pelanggaran pelaku usaha melalui pengadilan umum menurut Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

a. Seorang konsumen yanbdg dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhu syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebbut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuaib dengan anggaran dasarnya.
d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/batau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atbau korban yang tidak sedikit.

Dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undangb Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atas diketahui bahwa yang berwenabng untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum adalah konsumen yang dirugikan atau obleh ahli warisnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, Lembaga Pberlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Pemerintah. Menurut Ahmadi Miru danb Sutarman Yodo bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui peradilan umum hanya memubbngkinkan apabila.[13]

a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar penbgadilan, atau
b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinybatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa.b

Penyelesaianb sengketa konsumen bdengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana mabupun melalui hukum admbinistrasi negara, membawa keuntungan dabn kerugian bagi konsumen dbalam proses perkaranya. bAntara lain tentang beban pembuktianb dban biaya pada pihak yangb menggugat. Pada kasus pbbencurian dana nasabah melalui modubs skibmming, dapat dilihat adab unsur kegagalan bank, baikb dari sistem atau tehnologi yanbg merbeka gunakan. Terbukti dbengan kebobolannya mesin ATbM sehingga merugikan nbasabah.b Bank sudah menbayar bbganti kerugian yang dialami nasabah bakibat skimming tersebbut, tetapi bdisini nasabah teblah mengalami kerugian materil maupun ibmmaterial yaitu salahb satunya nabsabah mendapatkban denda karena terlambat membayar cicilanb karena kasus skimmbing tersebut. b

Dalam halb ini, pihak bank tidak mau bertbanggung jawab karbena pihak bank hanya berkewajiban menggantbi kerugian yang diakibatkan bboleh skimming sbaja, tanpa memikirkan dampak bbagi nasabah. bNasabah merasa sangat dirugikban akan hal bini karena gagal mendapatkan gbanti kerugian bdari pihak bank dapat menebmpuh penyeblesaian sengketa melalui pengadiblan. Penyelesaiban sengketa melalui pengadilanb tidak bmungkin akan dicapai sebuah win-bwin solution (sbolusi yang memperhatikan kedua belabbh pibhak) karena hakim harus menjatuhbkan putusan dibmana salah satu pihak akan menjadi pibhakb yang menang dan pihak lain menbjadi pihak yabng kalah. Sengketa yang diselesaikan mbelalui Pengadilan, ada beberapa hal yang pberlu dipertimbbangkan oleh kedua belah pihak bselain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cubkup banyak, bjuga identi para pihak yang bbersengketa akan diketahui oleh masyarakat. Masbalah lainnya badalah bahwa penyelesaian sengbbketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. Habl ini tiadabb lain karena proses litigasi ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkabbt pertama di Pengadilan Negeri (PN); tingkat kedua di Pengadilan Tinggi (PT) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah Mahkamah Agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan.[14] Suatu perkara lama selesai karena wilayah hukum dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu luas, di samping itu setiap hari selalu saja terjadi perkara dan perkara tersebut menumpuk di Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang lama untuk putusannya. Selain itu, putusan yang

---

[13] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 234

[14] http://marullohtekindustri.blogspot.co/id/2016/06/penyelesaian-sengketa-perusahaansecara.html?m=1, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2018

diambil oleh hakim belum tentu benar-benar adil karena hakim biasanya memiliki pengetahuan ubmubm atas suatu perkara. Ajudikasi adalahb cara penyelesaian sengketa di luar Arbitrase dan Perabbbdilan umum yang dilakukan oleh Ajudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diteribmba oleh Pemohon sehingga dengan penebrimaan tersebut maka putusan tersebut mengbikat Pihak Terbmohon. Ajudikator adalah seorang atbau lebih yang ditunjuk menurut Peraturanb dan Prosedur bAjudikasi LAPSPI untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan Ajudibkasi mengenaib sebngketa tertentu yang diajukan penbyelesaiannya kepada Ajudikasi LAPSbPI. Dalam pembahabsannyab mengenai Alternative Disputeb Resolution (ADR), yang termasukbb dalam mekanisbme Ajubdikasi adalah Pengadilan dan Arbbitrase, karena disana ada putusan yang dijatuhkban oleh Obtoritas yang berwenang (Hakim/Arbiter) dan putusannya bersifat mengikat. Sedangkban yang termbasuk dalam mekanisme Nobn-Ajudikasi adalah negosiasi, mbediasi, konsiliasi, dan bsebagainyab, yang di sana tidak ada suatub bputusan (melainbkban suatu kesepakatan damai yang dibbuat secarab sukarela oleh para pihak).b Dalam perkembangannya "Ajudikasi" dipergunakan ubntuk mekanbisme ADR yang karaktberistiknya mbirip dengan Arbitrase. Dapat dikatakan bahwba Ajudikasi adbalah mekanisme arbbbitrbase yang disederhanakan dan kemudian di customised sedbemikian rupa sebhingga dapbat bmemenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang ritel dan kecilb (retail and small bclbaim), karena bsengketa ritel dan kecil tersebut akan sangat tidak efisien jika bdiselesaikan mbelalui Abrbitrase. Bisa jadi bahwa sengketa ritel dan kecil tersebut sebelumnyab sudah menembpuh upaya bMediasibb tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga bpara pihak menghendaki subatu putusan atas sengketanya melalui mekanisme lain namun tbidak melaluib Arbitrase, apalagi pbengadilan. Mekanisme Ajudikasi ini berkembang pesat dalam bkobnteks perlindungan konsumen sbebhingga tidak mengherankan jika mekanisme tersebut dinilai sesuai untuk penyelesaian sengketa nabbbsabah atau konsumen ritel dan kecil.

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturban pertanggungjawabanb bank dalam kontrak perjanjian nasabah dengan bank dalam hal terjadinya pencurian data nabsabah yang menimbulkan kberugian finansial nasabah, tidak diatur dengan tegabs. Dalam kasusb *skimbming* beban pembbbuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gubgatan bgantib rugi sebagaimbabna dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bmerupabkan beban dabnb tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenabkanb dbi *skibmming* oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undanbgb-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatbkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa antara nasabah dengan babnk terkait kerugian akibat *card skimbming* dapat bdilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui pbenyelesaian sengketa langsubbng antara nasababh dengan bank, melaului mediasi perbankan, bserta melalui proses pengadilban. Demi mebnjaga reputasi bank, pada umumnya penyelesaian senbgketa dilakukan secarba langsung antbara nasabah dengan bank. Beban pembuktian atas terjadinbya pencurian data bnasabah dan timbbulnya kerugian nasabah dilakukan oleh pihak bank. Bank bsetelah mendapbat laporan dari nabsabah kemudian melakukan investigasi. Apabila benar terbukbti bahwa memang nasabah terkbena *skimming*, maka nasabah akan mendapatkan ganti kerugian dbari bank. Besarnya penggantiban kerugian finansial nasabah dapat mencapai 100% dari besarbbnya nilai kerugian finansial nasabah.

B. Saran

1. Bank sebbagai penerbit kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkannyab dari pelaku kejahatan yang sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus operandinya. Pbeningkatan tersebut dapat dilakukan melalui keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelbolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan dalam seluruh sistem yang digunakakan dalam mbemproses transaksi. Dengan adanya kemananan yang baik dari bank akan menjadi faktor penaribk bagi nasabah untuk menempatkan dana simpanannya di bank tersebut.
2. Pihak bank pbada saat membukab rekening baru kepada nasbabah baiknya memberikan penjelasan lebih rinbci mengenai resiko bapa saja yang nanti abkan diterima oleh nasabah terutama dalam menggunabkan kartu ATM, hal bini dilakukan agabr dapat meminimalisirkan masalah yang terjadi pada nasabah dalam penggunaan kartu ATM nantinya

E. Daftar Bacaan

smir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta,2002, hal. 1
arulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1998 hal. 1
Roni Sambiangga, Sistem Keamanan ATM, URL : http: // www.total.or.id / info. Php? kk=
Anjungan_Tunai_Mandiri , diakses tanggal 7 April 2018.
http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah1/Makalah1-026.pdf.
(diakses pada tanggal 07 april 2018)
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta,2000 hal. 16.
eter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Jakarta Kencana, 2005 hal 47
Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 188
Siti Sundari, Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan, Kementerian Hukum dan HAMRI, 2011, hlm.44
nal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.49
Rachmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, Bandung, hlm. 228-237
Bambang Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang, Citra Media Hukum, Yogyakarta, hlm 86-87
Yahya Harahap. Arbitrase. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 83
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 234
http://marullohtekindustri.blogspot.co/id/2016/06/penyelesaian-sengketa perusahaansecara.html?m=1, Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2018

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KORBAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

ORIGINALITY REPORT

%40	%35	%5	%25
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to iGroup Student Paper	%4
2	repository.unair.ac.id Internet Source	%3
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	%2
4	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	%1
5	jurnal.untan.ac.id Internet Source	%1
6	repository.unpas.ac.id Internet Source	%1
7	Submitted to Udayana University Student Paper	%1
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	%1

9	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	%1
10	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	%1
11	donyariyus.com Internet Source	%1
12	skripsi-skripsiun.blogspot.com Internet Source	%1
13	dokumen.tips Internet Source	%1
14	memebali.blogspot.com Internet Source	%1
15	www.bapmi.org Internet Source	%1
16	oqepunyaa.blogspot.com Internet Source	%1
17	lawskripsi.com Internet Source	%1
18	kalilangse.blogspot.com Internet Source	%1
19	elib.unikom.ac.id Internet Source	%1
20	mediatorpurbalingga.blogspot.com Internet Source	

		%1
21	tugasmanajemenperbankan.blogspot.com Internet Source	%1
22	issuu.com Internet Source	%1
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	%1
24	journal.uniku.ac.id Internet Source	<%1
25	www.readbag.com Internet Source	<%1
26	Submitted to School of Business and Management ITB Student Paper	<%1
27	sharingilmupajak.blogspot.com Internet Source	<%1
28	nanggroe.unimal.ac.id Internet Source	<%1
29	betawe.blogspot.com Internet Source	<%1
30	www.dedilawe.web.id Internet Source	<%1
	eprints.umm.ac.id	

31	Internet Source	<%1
32	vanplur.wordpress.com Internet Source	<%1
33	lontar.ui.ac.id Internet Source	<%1
34	rahmatdanilfebrian.blogspot.com Internet Source	<%1
35	awamhukum.blogspot.com Internet Source	<%1
36	dendyraharjo.blogspot.com Internet Source	<%1
37	indraachmadi.blogspot.co.id Internet Source	<%1
38	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	<%1
39	jurnal.usu.ac.id Internet Source	<%1
40	refhie.blogspot.com Internet Source	<%1
41	jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id Internet Source	<%1
42	media.neliti.com Internet Source	<%1

43	www.ri.go.id Internet Source	<%1
44	www.bi.go.id Internet Source	<%1
45	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<%1
46	lib.unnes.ac.id Internet Source	<%1
47	cuhahartaticucun.blogspot.co.id Internet Source	<%1
48	repository.usu.ac.id Internet Source	<%1
49	rijalhabibulloh.blogspot.com Internet Source	<%1
50	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<%1
51	siddiq-4hm4d87.blogspot.com Internet Source	<%1
52	jurnal.komisiyudisial.go.id Internet Source	<%1
53	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<%1
54	muhammadsyariif.blogspot.com	

	Internet Source	<%1
55	Vivien CHEN, Andrew GODWIN, Ian RAMSAY. "An ASEAN Framework for Cross-Border Cooperation in Financial Consumer Dispute Resolution", Asian Journal of Comparative Law, 2017 Publication	<%1
56	warmanplaw.blogspot.com Internet Source	<%1
57	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<%1
58	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<%1
59	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<%1
60	jmmymartin.wordpress.com Internet Source	<%1
61	fh.unpad.ac.id Internet Source	<%1
62	herdianaheri.blogspot.com Internet Source	<%1
63	www.lppmunsika.ac.id Internet Source	<%1

64	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<%1
65	www.npslawoffice.com Internet Source	<%1
66	www.dbs.com Internet Source	<%1
67	intidanita.blogspot.com Internet Source	<%1
68	www.pt-bandung.go.id Internet Source	<%1
69	ririsyukriati.blogspot.co.id Internet Source	<%1
70	pps.unud.ac.id Internet Source	<%1
71	hukum-hukumkeseluruhan.blogspot.com Internet Source	<%1
72	my.greasy.com Internet Source	<%1
73	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<%1
74	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<%1

75	rimafinda123.student.umm.ac.id Internet Source	<%1
76	pt.scribd.com Internet Source	<%1
77	faidahnailufah.blogspot.co.id Internet Source	<%1
78	bphtb-hukum.blogspot.com Internet Source	<%1
79	www.risalah.fhunmul.ac.id Internet Source	<%1
80	"An International Comparison of Financial Consumer Protection", Springer Nature, 2018 Publication	<%1

EXCLUDE QUOTES	OFF	EXCLUDE MATCHES	OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY	OFF		